



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juniansyah Bin Masuri;
2. Tempat lahir : Padang Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /28 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Mbacang RT.004 RW.003 Kel, Karang Dalo Kec.Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa Juniansyah Bin Masuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Isriwati, SH dan Firmansyah, SH Advokad/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sumsel Cabang Pagar Alam beralamat di Jln. Serma Somad No. 55 Simpang Padang Karet Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pga



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan JUNIANSYAH Bin MASURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dengan surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana JUNIANSYAH Bin MASURI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone dengan Merk VIVO Y12 warna Aqua Blue IMEI 1 : 868435048885675 IMEI 2 : 868435048885668; Dikembalikan kepada Anak Elziro Martin Bin Elmansyah;
 - 1 (satu) Handphone dengan Merk REALME C31 Warna Hijau Gelap IMEI 1 : 863874066603097 IMEI 2 : 863874066603089;
 - 1 (satu) kotak Handphone Merk REALME C31 Warna Hijau Gelap IMEI 1 : 863874066603097 IMEI 2 : 863874066603089; Dikembalikan kepada Anak Muhammad Ferza Tian Pratama Bin Junaidi;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan selanjutnya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JUNIANSYAH Bin MASURI pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023, bertempat di Karang Dalo Rt.004 Rw.003 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa terbangun dari tidurnya dan langsung keluar rumah menuju ke rumah anak ERIK yang beralamat di Karang Dalo RT.004 RW.003 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, sesampainya di rumah anak ERIK Terdakwa menuju pintu belakang rumahnya yang tidak terkunci dengan cara mendorongnya dan langsung terbuka, kemudian langsung ke kamar anak ERIK yang berada lantai 2 (dua) dan melihat 4 (empat) orang laki-laki yang sedang tidur yaitu anak ERIK, anak ELZI, anak FERZA dan anak REFI dan melihat ada 3 (tiga) unit Handphone yang sedang dicas, kemudian terdakwa mengambil 2 (Dua) Handphone dengan Merk VIVO Y12 Warna Aqua Blue IMEI 1 : 868435048885675 IMEI 2 : 868435048885668 milik anak ELZIRO, Handphone dengan Merk REALME C31 Warna Hijau Gelap IMEI 1 : 863874066603097 IMEI 2 : 863874066603089 milik anak FERZA, setelah berhasil mengambilnya Terdakwa langsung mematikan Handphone tersebut dan langsung turun ke lantai 1 (satu) untuk keluar rumah melalui pintu belakang dan membawa 2 (Dua) Handphone dengan Merk VIVO Y12 Warna Aqua Blue IMEI 1 : 868435048885675 IMEI 2 : 868435048885668 milik anak ELZIRO, Handphone dengan Merk REALME C31 Warna Hijau Gelap IMEI 1 : 863874066603097 IMEI 2 : 863874066603089 milik anak FERZA yang dicuri untuk dapat digunakan, kemudian pada tanggal 02 April 2023 sekira jam 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bermain Domino di warung tidak jauh dari rumahnya, Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Polres Pagar Alam dan kemudian

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penggeledahan dirumahnya dan didapat Handphone Merk REALME C31 Warna Hijau Gelap IMEI 1 : 863874066603097 IMEI 2 : 863874066603089 milik anak FERZA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak ELZIRO dan anak FERZA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELMANSYA Bin SABARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Karang Dalo RT.004 RW.003 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, anak saksi melaporkan bahwa Handphonenya telah dicuri orang;
- Bahwa, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB anak saksi yang bernama Elziro bersama dengan temannya Erik dan Firza berpemitan hendak menginap di rumah Erik;
- Bahwa, sekira pukul 10.00 WIB Anak Elziro bersama Firza pulang ke rumah dan memberitahu kalau Handphone mereka telah hilang selanjutnya Saksi bertanya dimana kejadiannya? Dan anak Elziro menjawab di rumah menginap semalam;
- Bahwa, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat anak Elziro menginap yaitu rumah Erik kemudian Saksi langsung mengecek pintu depan untu mengetahui bagaimana cara pencuri masuk ke rumah tersebut kemudian baru melaporkan ke RT setempat;
- Bahwa, pelaku pencurian telah mengambil 2 (dua) unit HP dengan merk Vivo Y12 warna Aqua Blue dan HP merk Realme C 31 warna hijau gelap;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut anak Elziro dan Anak Ferza mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Elziro Martin Bin Elmansya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 Saksi dan Saksi Ferza menginap di rumah Erik selanjutnya main Game sampai pukul 24.00 wib, selanjutnya Saksi Ferza dan Refi tidur duluan pada pukul 02.30 wib dan meletakkan HP mereka disamping kiri Saksi;
- Bahwa, Saksi baru tidur pukul 04.00 WIB dan meletakkan HP disamping kanan saksi;
- Bahwa, saat bangun tidur Handphone saksi sudah tidak ditemukan lagi kemudian saksi melihat saksi Ferza juga sedang encari HP miliknya;
- Bahwa, HP milik Saksi yang hilang merknya Vivo Y12 warna biru dan HP milik Ferza merk RealMe C31 warna hijau gelap;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil HP tersebut;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Ferza mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,-00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Muhammad Ferza Tian Pratama Bin Sulisman tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wib bertempat di rumah Erik di Karang Dalo RT 004 RW 003 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, Saksi mengetahui HP milik saksi dan HP milik Elziro sudah hilang diambil orang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil HP tersebut;
- Bahwa, HP yang hilang adalah 1 (satu) unit HP Vivo Y 12 warna Aqua Bluemilik saksi Elziro dan 1 (satu) unit HP RealMe C 31 warna hijau gelap milik Saksi;
- Bahwa, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan Elziro Martin dan Refi pergi ke rumah Erik yang beralamat di Karang Dalo RT 004 RW 003 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk menginap;
- Bahwa, sesampai di rumah Erik kami langsung ke kamar Erik yang berada di lantai dua dan bermain HP sampai jam 21.00 wib dan selanjutnya ngobrol di kamar Erik sampai pukul 00.00 wib;
- Bahwa, sekira pukul 02.30 wib Saksi tidur sedangkan Elziro dan Erik masih bermain HP dan meletakkan HP disamping Saksi Elziro;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar pukul 07.00 wib Saksi terbangun karena mendengar keributan bahwa HP milik Elziro hilang dan selanjutnya Saksi melihat ke tempat Saksi meletakkan HP sebelum tidur, ternyata HP milik saksi juga telah hilang;
- Bahwa, akibat kejadian Saksi dan Saksi Elziro menderita kerugian sejumlah Rp3.000.000,-00(tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 jam 04.15 WIB bertempat di Karang Dalo RT.004 RW.003 Kel.Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Hanphone dengan merk REALMI C31 Berwarna Hijau Gelap dan merk VIVO Y 12 Berwarna Aqua Blue;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Hanphone tersebut dengan cara memasuki pintu rumah anak Erik dari belakang rumah;
- Bahwa, jarak rumah Terdakwa dengan rumah anak Erik kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) unit Hanphone tersebut;
- Bahwa, Terdakwa telah mengetahui jika pintu belakang rumah yang dihuni oleh anak Erik tidak terkunci karena telah mendapat amanah dari ayahnya anak ERIK untuk mengawasi anak ERIK tersebut selama ayahnya masih menunggu Ibu dari anak ERIK sedang dirawat dirumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone dengan Merk VIVO Y12 Warna Aqua Blue IMEI 1 : 868435048885675 IMEI 2 : 868435048885668;
2. 1 (satu) Handphone dengan Merk REALME C31 Warna Hijau Gelap IMEI 1 : 863874066603097 IMEI 2 : 863874066603089;
3. 1 (satu) kotak Handphone Merk REALME C31 Warna Hijau Gelap IMEI 1 : 863874066603097 IMEI 2 : 863874066603089;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 jam 04.15 WIB bertempat di Karang Dalo RT.004 RW.003 Kel.Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Hanphone dengan merk REALMI C31 berwarna hijau gelap milik saksi Muhammad Ferza Tian Pratama Bin Sulisman dan merk VIVO Y 12 Berwarna Aqua Blue milik Saksi Elziro Martin Bin Elmansyah;
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Hanphone tersebut dengan cara memasuki pintu rumah anak Erik dari belakang rumah;
- Bahwa, benar jarak rumah Terdakwa dengan rumah anak Erik kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) unit Hanphone tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa telah mengetahui jika pintu belakang rumah yang dihuni oleh anak Erik tidak terkunci karena telah mendapat amanah dari ayahnya anak ERIK untuk mengawasi anak ERIK tersebut selama ayahnya masih menunggu Ibu dari anak ERIK sedang dirawat dirumah sakit;
- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut anak Elziro dan Anak Ferza mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang siapa;
- 2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3.Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah Terdakwa bernama Juniansyah Bin Masuri dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, dan Para Saksi juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim mengamati dan mencermati sikap dan perilaku Terdakwa dimana Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa tanpa izin telah mengambil mengambil 2 (dua) unit Handphone dengan Merk VIVO Y12 Warna Aqua Blue milik anak ELZIRO dan Handphone dengan Merk REALME C31 Warna Hijau Gelap milik anak FERZA;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk dipergunakannya sendiri, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Hanphone tersebut dengan cara memasuki pintu rumah anak Erik dari belakang rumah, jarak rumah Terdakwa dengan rumah anak Erik kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Bahwa, Terdakwa telah mengetahui jika pintu belakang rumah yang dihuni oleh anak Erik tidak terkunci karena telah mendapat amanah dari ayahnya anak ERIK untuk mengawasi anak ERIK tersebut selama ayahnya masih menunggu Ibu dari anak ERIK sedang dirawat dirumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone dengan Merk VIVO Y12 Warna Aqua Blue IMEI 1 disita dari Anak Elziro Martin Bin Elmansyah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Elziro Martin Bin Elmansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone dengan Merk REALME C31 Warna Hijau Gelap IMEI 1 : 863874066603097 IMEI 2 : 863874066603089 dan 1 (satu) kotak Handphone Merk REALME C31 Warna Hijau Gelap IMEI 1 : 863874066603097 IMEI 2 : 863874066603089 adalah disita dari dan milik Anak Muhammad Ferza Tian Pratama Bin Sulisman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Muhammad Ferza Tian Pratama Bin Sulisman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juniansyah Bin Masuri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone dengan Merk VIVO Y12 Warna Aqua Blue IMEI 1 : 868435048885675 IMEI 2 : 868435048885668;

Dikembalikan kepada Anak Elziro Martin Bin Elmansyah;

- 1 (satu) Handphone dengan Merk REALME C31 Warna Hijau Gelap IMEI 1 : 863874066603097 IMEI 2 : 863874066603089;
- 1 (satu) kotak Handphone Merk REALME C31 Warna Hijau Gelap IMEI 1 : 863874066603097 IMEI 2 : 863874066603089;

Dikembalikan kepada Anak Muhammad Ferza Tian Pratama Bin Junaidi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Roni Susanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rionaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H. dan Subur Eko Prasetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Habelly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Agung Firmansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Roni Susanta, S.H., M.H.

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Habelly, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)